

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN.Niaga.Sby jo. Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby mencerminkan kebutaan hukum terhadap asas itikad baik. Hakim membatasi pemeriksaan pada formalitas “debitur lalai” akibat gugatan atau upaya hukum yang ditempuh debitur, sehingga mengabaikan Pasal 1338 ayat (3) KUHPER. Kelalaian debitur tidak dapat ditetapkan secara serta-merta kewajiban yang diduga dilanggar harus lahir sah dari perjanjian perdamaian yang mengikat. Kelalaian debitur harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa kewajiban yang dilanggar memang telah lahir secara sah dari perjanjian perdamaian yang mengikat para pihak. Permohonan PKPU sebelumnya tidak memenuhi pasal 2 ayat (1) dan pasal 222 terkait dengan adanya kreditur dan utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam perkara *a quo*, tindakan debitur yang dipersoalkan, seperti pengajuan gugatan hingga laporan polisi, lebih tepat dipahami sebagai bentuk upaya hukum untuk mempertahankan hak-haknya atas proses PKPU yang sejak awal tidak memenuhi syarat dan prosedur. Terkait dengan pemeriksaan sederhana dalam pasal 8 ayat (4) tidak bisa diterapkan dalam kasus ini menimbang adanya penipuan atau pemalsuan dokumen. Maka dari itu, penilaian terhadap ada atau tidaknya kelalaian debitur tidak hanya didasarkan pada pelaksanaan isi perdamaian semata, melainkan juga harus mempertimbangkan keabsahan proses PKPU dan

dasar lahirnya perjanjian perdamaian tersebut.

2. Akibat dari pembatalan Perjanjian Perdamaian tersebut PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi dinyatakan pailit, sehingga seluruh harta kekayaan menjadi *boedel* pailit yang berada dalam pengurusan dan pemberesan kurator. Hak eksekusi kreditur separatis (BPD Kaltimara) atas objek jaminan hak tanggungan terhambat akibat pemblokiran objek jaminan oleh penyidik. Konflik norma antara Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemberesan harta pailit. Sita umum kepailitan harus didahulukan atas sita pidana agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang menghambat pemberesan *boedel* pailit. Sita pidana hanya dapat dipertahankan jika objek jaminan tersebut terbukti secara langsung berhubungan dengan tindak pidana, akibatnya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan hak eksekusi atas harta pailit.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bukti-bukti yang cacat hukum dan tidak sah seharusnya dipertimbangkan oleh hakim. Akibatnya asas keseimbangan dalam kepailitan tersebut benar-benar diimplementasikan dalam perkara kepailitan. Oleh sebab itu, setiap bukti yang diduga cacat hukum atau tidak sah harus dipertimbangkan secara mendalam agar penilaian terhadap kelalaian debitur tidak hanya bertumpu pada aspek formal, melainkan juga mencerminkan asas keseimbangan, kepastian hukum, dan keadilan dalam hukum kepailitan.

2. Terkait dengan prinsip sita umum kepailitan dalam memeriksa perkara yang berhubungan dengan objek *boedel* pailit agar tidak terjadi tumpang tindih dengan sita pidana dan kepastian hukum para kreditur tetap terjamin. Dalam kondisi ini sudah sangat dibutuhkan harmonisasi norma antara UUK-PKPU dan KUHAP agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

